



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 521.4/K.438/2021

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap produk pangan segar asal tumbuhan, hewan dan perikanan mempunyai risiko terhadap kesehatan manusia, sehingga pengawasan mutu dan keamanan pangan menjadi sangat penting;
 - b. bahwa untuk mencegah dan memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap adanya pencemaran bahan-bahan berbahaya, seperti fisika, kimia maupun biologi yang terbawa oleh pangan segar tersebut baik yang berasal dari produk lokal maupun masukan dari luar, perlu ada pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan-Daerah (OKKP-D) Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian,
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/KPTS/HK.060/1/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan,
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik (GMP),

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (GHP);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2009 tentang Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pedoman Panen, Pasca Panen dan Pengelolaan Bangsal Pasca Panen Hortikultura Yang Baik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Di Provinsi Kalimantan Timur;

Memperhatikan : Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 240/TU.210/M/9/2014 Tanggal 9 September 2014 tentang Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan melalui Pemberdayaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan-Daerah (OKKP-D) dan Laboratorium Penguji;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan, dengan susunan personil dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Pelaksana Otoritas dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yang sekaligus sebagai Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 September 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 521.4/K.438/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

**SUSUNAN PELAKSANA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Pengarah** : Gubernur Kalimantan Timur
- Ketua** : Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
- Manajer Representatif** : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
- Komisi Teknis** :
1. Kepala Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
 2. DR. Aswita Emmawati, M.Si (Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman)
 3. Ir. Nurbani (Fungsional Peneliti Muda Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur)
 4. Kepala Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan (Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)
 5. Kepala Seksi Bimbingan Usaha (Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur)
- Auditor Internal** :
1. Kepala Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura (Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)
 2. Desi Setianingrum, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)
 3. Astrid Ferera, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda)
 4. Nurlaila, STP (Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan)
- Inspektur Pangan Keamanan** : Desi Setianingrum, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)
- Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)** :
1. Desi Setianingrum, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)
 2. Suwarjo, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)

3. Nurul Yuniarti, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)
4. Enggy Gumilang, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)
5. Astrid Ferera, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda)
6. Nurlaila, STP (Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan)

Petugas Pengambil Contoh :
(PPC)

1. Suwarjo, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)
2. Desi Setianingrum, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)
3. Nurul Yuniarti, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)
4. Andi Siti Arniwati, SP (Pelaksana Seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)
5. Enggy Gumilang, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)
6. Astrid Ferera, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda)
7. Nurlaila, STP (Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan)

- Manajer Administrasi : Nurul Yuniarti, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)
- Anggota : Andi Siti Arniwati, SP (Pelaksana Seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)
- Manajer Mutu : Desi Setianingrum, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)
- Anggota : Suwarjo, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)

- Manajer Teknis** : Kepala Bidang Keamanan dan Kelangkaan Pangan Daerah Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota** : Bolyan Handani (Baf Pelaksana Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

HA

IBRAH HOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEMENTERIAN KEHUKUMATAN
BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
KIP 10710124 199703 1 007